

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 15

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG :

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri;
- b. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Cianjur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Cianjur yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

j. Peraturan

- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
- k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

Pasal 3

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan petunjuk teknis penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 4

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan APBD meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian

Bagian Ketiga

Penetapan APBD

Pasal 6

- (1) APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa dimaksud agar disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (3) Bentuk Peraturan Desa mengenai APBD sebagaimana contoh terlampir dalam Lampiran I.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APBD oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 8

Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan anggaran.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APBD sebagaimana contoh terlampir dalam Lampiran II.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 12

Bentuk Peraturan Desa mengenai perhitungan APBD sebagaimana contoh terlampir dalam Lampiran III.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 13

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa Sendiri, meliputi :

- a. Hasil usaha desa.
- b. Hasil kekayaan desa, yang terdiri atas :
 - 1) Tanah Kas Desa;
 - 2) Pasar Desa;

3) Bangunan

- 3) Bangunan milik Desa;
 - 4) Obyek rekreasi dan wisata yang dikelola oleh Desa;
 - 5) Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa;
 - 6) Hutan Desa;
 - 7) Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
 - 8) Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - 9) Jalan Desa;
 - 10) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- c. Pungutan desa yang tidak menjadi obyek pungutan instansi yang lebih tinggi;
 - d. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - e. Hasil gotong royong;
 - f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a. Bagian dari peroleh pajak dan retribusi daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 4. Sumbangan dari pihak ketiga, meliputi :
 - a. Bantuan dari dermawan;
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Pengeluaran/Belanja

Pasal 15

- (1) Pengeluaran/belanja terdiri dari :
 - a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terdiri dari atas 6 (enam) Pos Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja

1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang;
 3. Belanja Pemeliharaan;
 4. Belanja Perjalanan Dinas;
 5. Belanja Lain-lain;
 6. Pengeluaran tidak terangka.
- b. Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos Anggaran sebagai berikut :
1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah;
 2. Pembangunan prasarana produksi;
 3. Pembangunan prasarana pemasaran;
 4. Pembangunan prasarana perhubungan;
 5. Pembangunan prasarana sosial;
 6. Pembangunan lain-lain.
- (2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas Pasal-pasal.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan APBD dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 18

Pasal 18

Setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 19

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur penyusunan APBD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,


Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



WASIDI SWASTOMO

NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 15 SERI E.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan

Dengan persetujuan
Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN CIANJUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp. yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.

b. BELANJA :

- Rutin Rp.

- Pembangunan Rp. Rp.

Jumlah seluruhnya Rp.

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.a Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.b Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	UR A I A N	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	Keterangan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa
1.2.1	Tanah Kas Desa
1.2.2	Pasar/Kios Desa
1.2.3	Pemandian Umum
1.2.4	Obyek Rekreasi
1.2.5	Bangunan Milik Desa
1.2.6	Kekayaan Desa Lainnya
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.....
1.2.8	Gotong royong Masyarakat
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri dari
1.2.9.1	Pungutan.....
1.2.9.2	Pungutan.....
1.2.10	Hasil Usaha Desa
1.2.10.1	Lumbung Desa
1.2.10.2	PabrikBata.....
1.2.10.3
1.3	Pos Pemberian dari Pusat
1.3.1	Tujuan Penghasilan.....
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa.....
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional
1.3.4
1.4	Pos Pemberian dari Propinsi...
1.4.1	Penyisihan Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah Propinsi
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lain.....
1.5	Pos pemberian dari Pemerintah Daerah Kabupaten
1.5.1	Penyisihan penerimaan Pajak/ Retribusi Daerah Kabupaten
1.5.2	Penyisihan penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten.
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....
1.6	Pos lain-lain pendapatan
1.6.1
	J U M L A H

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN II.a PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	Keterangan
2R.1	Pos Belanja pegawai
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun
2R.1.5	Honor
2R.1.6	Honor
2R.1.7
2R.2	Pos Belanja Barang
2R.2.1	Pembiayaan ATK
2R.2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor
2R.2.3
2R.2.4
2R.3	Biaya Pemeliharaan
2R.3.1	Pengecatan Gedung kantor
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa
2R.3.3
2R.4	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.1	Perjalanan Dinas Ke.....
2R.4.2
2R.4.3
2R.5	Pos Belanja Lain-lain
2R.5.1
2R.5.2
2R.5.3
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
	J U M L A H

Kepala Desa

(.....)

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	Keterangan
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa
2P.1.1	Gedung Kantor.....
2P.1.2	Aula
2P.1.3
2P.1.4
2P.2	Pos Sarana Produksi
2P.2.1	Pembuatan Dam
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air
2P.2.3
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan
2P.3.1	Pembangunan Jalan
2P.3.2	Pembangunan Jembatan
2P.3.3
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran
2P.4.1	Pembangunan Pasar di
2P.4.2	Pembangunan Kios di
2P.4.3
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di
2P.5.2	Pembangunan Gereja
2P.5.3
2P.6	Pembangunan Lain-lain
2P.6.1	Pembangunan
2P.6.2
2P.6.3
	J U M L A H

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR TAHUN

TENTANG :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

4. Peraturan

4. Peraturan Desa Kecamatan
Kabupaten Cianjur Nomor Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan
Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
semula Rp. diperkirakan
bertambah/berkurang Rp. sehingga menjadi
Rp.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud
ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran semula
Rp. diperkirakan bertambah/berkurang
Rp. sehingga menjadi Rp.
dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.

(2) Rincian

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.a dan II.b Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000
BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	U R A I A N	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa
1.2.1
1.2.2
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat
1.3.1
1.3.2
1.4	Pos Pembelian dari Pemerintah Propinsi
1.4.1
1.4.2
1.5	Pos pemberian dari Pemerintah Kabupaten
1.5.1
1.5.2
1.6	Pos lain-lain Pendapatan
1.6.1
1.6.2
	JUMLAH PENERIMAAN

Kepala Desa

(.....)

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1
2R.1.2
2R.2	Pos Belanja Barang
2R.2.1
2R.2.2
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan
2R.3.1
2R.3.2
2R.4	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.1
2R.4.2
2R.5	Pos Belanja Lain-lain
2R.5.1
2R.5.2
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
	J U M L A H

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN II b. PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahah: Desa
2P.1.1
2P.1.2
2P.2	Pos Sarana Produksi
2P.2.1
2P.2.2
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan
2P.3.1
2P.3.2
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran
2P.4.1
2P.4.2
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1
2P.5.2
2P.6	Pembangunan Lain-lain
2P.6.1
2P.6.2
	J U M L A H

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

CONTOH : BENTUK PERATURAN DESA MENGENAI PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sesuai dengan ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

4. Peraturan

4. Peraturan Desa Kecamatan
Kabupaten Cianjur Nomor Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan
Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun
Anggaran adalah sebesar Rp.

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun
Anggaran adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja kegiatan-kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I, II.a dan II.b Peraturan Desa ini,
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA